

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1203 TAHUN 2015

#### **TENTANG**

PENETAPAN KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI BAGI 15 (LIMA BELAS) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN YANG TELAH DITETAPKAN MENJADI RUMAH SAKIT UMUM KELAS D

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

## Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1024 Tahun 2014, beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 51 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Bagi 15 (lima belas) Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan yang Telah Ditetapkan Menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia:
  - 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- 13. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kelas D;
- 15. Keputusan Gubernur Nomor 1024 Tahun 2014 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI BAGI 15 (LIMA BELAS) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN YANG TELAH DITETAPKAN MENJADI RUMAH SAKIT UMUM KELAS D.

**KESATU** 

: Menetapkan kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi bagi 15 (lima belas) Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dipergunakan sebagai bagian dari proses penganggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2015

> ROVINSI DAERAH KHUSUS IBUNOTA JAKARTA

> > SUKI T. PURNAMA

### Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- 6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran: Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 1203 TAHUN 2015 Tanggal 29 Juni 2015

# KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI BAGI 15 (LIMA BELAS) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN YANG TELAH DITETAPKAN MENJADI RUMAH SAKIT UMUM KELAS D

| No. | Kode Unit           | Kode SKPD | Nama SKPD                                      |
|-----|---------------------|-----------|--|
| 1.  | 0.07.01.04.0000.011 | 1.02.065  | Rumah Sakit Umum Kecamatan Kemayoran           |
| 2.  | 0.07.01.04.0000.012 | 1.02.066  | Rumah Sakit Umum Kecamatan Sawah Besar         |
| 3.  | 0.07.01.04.0000.013 | 1.02.067  | Rumah Sakit Umum Kecamatan Cempaka Putih       |
| 4.  | 0.07.01.04.0000.014 | 1.02.068  | Rumah Sakit Umum Kecamatan Johar Baru          |
| 5.  | 0.07.01.04.0000.015 | 1.02.069  | Rumah Sakit Umum Kecamatan Koja                |
| 6.  | 0.07.01.04.0000.016 | 1.02.070  | Rumah Sakit Umum Kecamatan Cilincing           |
| 7.  | 0.07.01.04.0000.017 | 1.02.071  | Rumah Sakit Umum Kecamatan Pademangan          |
| 8.  | 0.07.01.04.0000.018 | 1.02.072  | Rumah Sakit Umum Kecamatan Kembangan           |
| 9.  | 0.07.01.04.0000.019 | 1.02.073  | Rumah Sakit Umum Kecamatan Kalideres           |
| 10. | 0.07.01.04.0000.020 | 1.02.074  | Rumah Sakit Umum Kecamatan Jagakarsa           |
| 11. | 0.07.01.04.0000.021 | 1.02.075  | Rumah Sakit Umum Kecamatan Tebet               |
| 12. | 0.07.01.04.0000.022 | 1.02.076  | Rumah Sakit Umum Kecamatan Mampang<br>Prapatan |
| 13. | 0.07.01.04.0000.023 | 1.02.077  | Rumah Sakit Umum Kecamatan Pesanggrahan        |
| 14. | 0.07.01.04.0000.024 | 1.02.078  | Rumah Sakit Umum Kecamatan Kramat Jati         |
| 15. | 0.07.01.04.0000.025 | 1.02.079  | Rumah Sakit Umum Kecamatan Ciracas             |

